



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 - Telp. (0741) 60849 Fax (0741) 60808
Email : kanwiljambi@kemenag.go.id Website: <http://jambi.kemenag.go.id>

PENGUMUMAN

Nomor : B-173/Kw.05.6/2/BA.00.01/04/2021

TENTANG BANTUAN OPERASIONAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN ISLAM, YAYASAN/LEMBAGA KEAGAMAAN ISLAM, DAN MAJELIS TAKLIM KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan atau Lembaga Dakwah Islam, dengan ini diumumkan bahwa Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf akan melaksanakan program kegiatan penyaluran Bantuan Operasional Kepada Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, Dan Majelis Taklim Provinsi Jambi Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Ketentuan Umum

1. Organisasi Kemasyarakatan Islam adalah Organisasi berbasis masa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya Agama Islam sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah serta memajukan umat Islam dalam bidang Agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Lembaga Keagamaan Islam adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan sosial keagamaan dan dakwah Islam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pengertian Yayasan merupakan sebuah organisasi atau badan hukum yang memiliki tujuan dan maksud yang dimana tujuan tersebut bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan sendiri tidak memiliki anggota dan yayasan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Di Indonesia sendiri, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Untuk mendirikan sebuah yayasan, dilakukan dengan Akta Notaris dan mempunyai status badan hukum, karena yayasan merupakan badan hukum yang resmi sehingga dibutuhkan pengesahan oleh pejabat yang ditunjuk;
4. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan non formal sebagai sarana dakwah. Keberadaan Majelis Taklim diatur dalam KMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim;
4. Belum pernah mendapatkan bantuan yang sama pada tahun 2020;
5. Bantuan ini merupakan bantuan berupa uang dengan alokasi anggaran sebagaimana tertuang di dalam DIPA Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : DIPA Nomor 025.03.2.418199/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar @ Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) Ormas Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, dan @ Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk 5 (lima) Majelis Taklim.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 133 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Operasional kepada Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam, Dan Majelis Taklim Tahun 2021, Pemohon menyampaikan Surat permohonan Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam Atau Surat permohonan Bantuan Operasional Majelis Taklim kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, ditandatangani Ketua dan Stempel Organisasi dengan melampirkan:

1. **Proposal** yang memuat sekurang-kurangnya; Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Bentuk Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya, dan Susunan Pengurus;
2. Surat Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atau Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Copy Legalitas pendirian Organisasi/Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam/Majelis Taklim;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi/Lembaga;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi;
6. Copy rekening aktif atas nama Organisasi, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam (bukan rekening pribadi) yang dibuktikan dengan salinan buku Rekening yang dilegalisasi oleh Bank atau Surat Referensi dari Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut dalam keadaan aktif;
7. Data-data pendukung berupa foto-foto kegiatan, dsb;
8. Memiliki alamat yang jelas serta nomor telepon pengurus yang dapat dihubungi;
9. Menanda tangani surat perjanjian kerjasama;
10. Menanda tangani Berita Acara serah terima bantuan dan Kwitansi penerima bantuan;
11. Melampirkan surat pernyataan Kebenaran Dokumen bermaterai;

III. Waktu Pengajuan Proposal

Batas waktu pengajuan proposal Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam dan Majelis Taklim Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah tanggal 07 Mei 2021 pada hari dan jam kerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi cq. Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Jalan Jenderal A. Yani no 13 Telanaipura Jambi.

IV. Lain-lain

Hal-hal yang membutuhkan keterangan dan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Operasional Organisasi Kemasyarakatan Islam, Yayasan/Lembaga Keagamaan Islam dan Majelis Taklim Provinsi Jambi Tahun 2021 dapat langsung ditanyakan kepada Bidang Penerangan Agama Islam, Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Penais Zawa) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, atau melalui Tlp. (0741) 64233

Demikian pemberitahuan atau pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jambi, 12 April 2021

An. Kepala

Kepala Bidang Penais Zawa


A. Rahman Sayuti